



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Antonius Paji Dasilva Alias Anton**
2. Tempat lahir : Honijama
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamalera B, Kecamatan Wulandoni
Kabupaten Flores Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa Antonius Paji Dasilva Alias Anton ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa Antonius Paji Dasilva Alias Anton ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Abdurahman Bahi Alias Rahman**
2. Tempat lahir : Lewoleba
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten
Lembata

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa Abdurahman Bahi Alias Rahman ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa Abdurahman Bahi Alias Rahman ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agnes Somi Hurint, SH.Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT) yang beralamat di Jalan Basoeki Rahmat RT.012/RW 005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 14 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lrt tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-56/ N.3.16/Eoh.1/10/2024 tanggal 28 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton bersama terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton bersama terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton bersama terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton bersama terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y17 S warna silver kehijauan dengan nomor imei 1: 868536079154872 dan nomor imei 2: 868536079154864
Dikembalikan pada pemiliknya saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg
 - 1 (satu) unit alat cas dengan ciri antara lain kepala / rumah cas berwarna putih dan ter-dapat tulisan kata VIVO dengan sebuah kabel cas berwarna biru muda dan terdapat tuli-san kata ROBOT pada bagian atasnya.
Dikembalikan pada pemiliknya saksi korban Ayub Da Silva
4. Menetapkan supaya terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton bersama terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan :

Terdakwa 1 mempunyai 2 orang anak yang sekarang sudah tidak bersekolah lagi dan sangat membutuhkan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Terdakwa II mempunyai istri dan anak yang masih kecil yang masih membutuhkan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-56/N.3.16/Eoh.1/10/2024 tanggal 7 Nopember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I ANTONIUS PAJI DASILVA ALIAS ANTON dan terdakwa II ABDURAHMAN BAHU ALIAS RAHMAN, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi korban Ayub Da Silva yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur. Selanjutnya kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan perbuatan, "*mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone REDMEAL warna hitam milik saksi korban Ayub Da Silva dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 17 S berwarna silver kehijauan, milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan secara berlanjut*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa ANTONIUS PAJI DASILVA dan terdakwa ABDURAHMAN BAHU melihat pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva dalam keadaan sedikit terbuka sehingga timbul niat para terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa I membuka pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva lalu terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Ayub Da Silva sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar dari luar rumah, selanjutnya setelah terdakwa I masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tengah terdakwa I melihat 1 (satu) unit Handphone REDMEAL warna hitam milik saksi korban Ayub Da Silva sedang dalam posisi di cash kemudian terdakwa I mencabut Handphone tersebut dan mengambil Handphone milik saksi korban, selanjutnya terdakwa I keluar dari rumah saksi korban Ayub Da Silva dan terdakwa I kembali menutup pintu dapur rumah saksi korban, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah saksi korban Ayub Da Silva. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melihat jendela kamar rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu dalam keadaan

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



sedikit terbuka, lalu terdakwa I membuka jendela kamar saksi korban Primarius Januarius Subangweu dan terdakwa I masuk ke dalam kamar sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar dari luar rumah pada saat terdakwa I masuk ke dalam kamar saksi korban Primarius Januarius Subangweu, kemudian terdakwa I melihat Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu tersimpan di meja kecil dalam kamar tersebut lalu terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu selanjutnya terdakwa I keluar dari rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu dan menyerahkan Handphone milik saksi korban ke terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ke sekitar pantai susteran Balela dimana saksi PAULO DIEGO ARMANDO RIBERU alias RAHUL yang melihat terdakwa I dan terdakwa II bersembunyi di balik sampan sehingga berhasil di tangkap oleh warga.

Bahwa rumah saksi korban Ayub Da Silva tidak memiliki pagar permanen namun rumah tersebut terdapat tanaman privet (tanaman pagar) setinggi kurang lebih 1 (satu) meter yang memagari rumah tersebut dan berfungsi sebagai pagar dan terdapat pintu / jalan masuk sebagai akses untuk masuk dan keluar rumah. Sedangkan rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu tidak memiliki pagar permanen namun rumah tersebut ditanami oleh tanaman atau bunga yang berfungsi sebagai pagar untuk memagari rumah tersebut.-

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Ayub Da Silva mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa I ANTONIUS PAJI DASILVA ALIAS ANTON dan terdakwa II ABDURAHMAN BAHU ALIAS RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Primarius Januarius Subangweu Openg dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



-
Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana pencurian.

-
Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi.

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton dan terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita bertempat bertempat di dalam rumah saksi di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur.

- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saksi bangun tidur untuk buang air kecil lalu ketika saksi bangun saksi mendengar suara pintu belakang rumah saksi berbunyi sehingga saksipun langsung berjalan menuju ke arah suara tersebut dan ketika itu saksi melihat pintu belakang rumah sudah terbuka dan melihat terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton sudah berdiri bersama sama dengan terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman dan melihat mereka berdua berdiri saksipun langsung berteriak pencuri sehingga keduanya berlari lalu kebetulan pada saat itu banyak warga sudah bangun kemudian langsung mengejar para terdakwa tersebut dan sekitar pukul 05.00 wita kedua terdakwa akhirnya ditangkap oleh masyarakat di pantai susteran Balela dan setelah saksi bertemu dengan kedua terdakwa tersebut, kemudian saat itu saksipun langsung membawa kedua terdakwa kerumah saksi dan ketika sampai di rumah saksi saksi Ayub Da Silva melihat alat cas handphone miliknya berada ditangan terdakwa lalu kemudian para terdakwa pun mengatakan bahwa sebelum melakukan pencurian dirumah saksi, sekitar pukul 03.00 wita para terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Ayub Da Silva.

- Bahwa Handphone saksi yang berhasil diambil kedua terdakwa yaitu Handphone Merk Vivo Y17 S warna slver kehijauan.

- Bahwa rumah saksi tidak memilik pagar permanen namun rumah tersebut terdapat tanaman privet (tanaman pagar) setinggi kurang lebih 1 (satu) meter yang memagari rumah tersebut dan berfungsi sebagai pagar dan terdapat pintu / jalan masuk sebagai akses untuk masuk dan keluar rumah.

- Bahwa kondisi rumah saksi tidak ada yang rusak.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Handphone saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengalami kerugian kurang lebih sekitar **Rp 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu).
- Bahwa Handhone milik saksi telah kembali.
- Bahwa saksi telah memafkan kedua terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

2. Saksi Yohanes Baptista Kapitan Openg dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan.

-
Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana pencurian.

-
Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg yang merupakan ayah saksi.

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton dan terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita bertempat bertempat di dalam rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur.

- Bahwa saksi mendengar dari saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg terkait ada dua orang masuk rumah, saksi langsung mengambil motor dengan maksud untuk mengejar kedua orang tersebut kemudian saksipun juga langsung mengambil kunci motornya dan hendak menuju kearah San Dominggo namun pada saat ada salah satu warga yang mengatakan agar saksi langsung menuju kearah pantai susteran Balela sehingga pada saat itu saksipun langsung berjalan kearah pantai susteran balela dan ketika sampai saksi melihat sudah banyak orang yang ikut mencari kedua orang tersebut dan tidak lama kemudia kakak saksi yang bernama Paulo Diego Armando Riberu Alias Rahul langsung berteriak kalau kedua terdakwa ada bersembunyi di balik sampan sehingga kamipun langsung berlari kearah Rahul dan ketika itu saksi dan lainnyapun langsung menangkap kedua terdakwa tersebut kemudian mengikat kedua terdakwa tersebut. Pada saat kami mengikat kedua terdakwa tersebut tiba tiba handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg langsung jatuh dari saku jeket terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



dan melihat hp tersebut jatuh kepasir saksi langsung mengambil dan melihat hp tersebut dan saksi langsung tahu kalau hp tersebut merupakan hp milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg sehingga pada saat itu kedua terdakwa langsung dibawa kerumah saksi dan dinterogasi oleh ayah saksi dan pada saat ditanya kedua terdakwa mengatakan bahwa kedua terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg dan ketika itu juga saksi Ayub Da Silva Alias Ayub melihat ada alat cas hp (charger) miliknya yang berada di tangan kedua terdakwa dan pada saat itu kedua terdakwaupun mengatakan bahwa sebelum melakukan pencurian di rumah saya kedua terdakwa tersebut terlebih dulu mencuri di rumah saksi Ayub Da Silva Alias Ayub.

- Bahwa Handphone saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg yang berhasil diambil kedua terdakwa yaitu Handphone Merk Vivo Y17 S warna silver kehijauan.
- Bahwa rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg tidak memiliki pagar permanen namun rumah tersebut terdapat tanaman privet (tanaman pagar) setinggi kurang lebih 1 (satu) meter yang memagari rumah tersebut dan berfungsi sebagai pagar dan terdapat pintu / jalan masuk sebagai akses untuk masuk dan keluar rumah.
- Bahwa kondisi rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg tidak ada yang rusak.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Handphone saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg.
- Bahwa saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg mengalami kerugian kurang lebih sekitar **Rp 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu).
- Bahwa Handhone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg telah kembali.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar semuanya

3. Saksi Ayub Da Silva Alias Ayub yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana pencurian.



-
Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Ayub Da Silva Alias Ayub.

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton dan terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat bertempat di dalam rumah saksi korban Ayub Da Silva yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 wita saat saksi bangun tidur saksi ingin melihat hp saksi yang saksi cas. Ketika itu saksi tidak melihat lagi hp dan alat cas di tempat awal saksi cas sehingga saksi pun bertanya kepada istri saksi mungkin istri sudah ambil namun saat itu istri saksi sampaikan bahwa dia tidak mengambil hp tersebut dan seketika itu istri saksi langsung sampaikan kepada saksi bahwa di rumah bapa Primarius Januarius Subangweu ada orang yang ditangkap karena masuk di bapa Primarius Januarius Subangweu punya rumah sehingga saat itu saksi pun langsung menuju kamar hendak mengambil rokok saksi namun saat itu saksi sudah tidak melihat rokok lagi dan saat itu saksi melihat tas saksi yang berisi dompet dan buku tabungan yang awalnya saksi gantung di kamar saat itu sudah berada diruangan tempat saksi mengecas hp saksi ketika saksi sampai dirumah bapa Primarius Januarius Subangweu saksi pun melihat sudah banyak orang yang berkumpul dirumah bapa Primarius Januarius Subangweu dan saksi pun juga melihat dua orang terdakwa tersebut sedang dalam posisi tangannya terikat. Pada saat itu saksi melihat di tangan terdakwa yang bernama Antonius Paji Dasilva yang terisi dalam kantong plastik ada alat cas hp milik saksi sehingga saksi pun langsung mengecek kembali ternyata ada rokok dan pemantik saksi yang berada di dalam plastik tersebut sehingga pada saat itu kedua terdakwa langsung mengatakan dan menceritakan kepada saksi bahwa sebelum melakukan pencurian dirumah bapa Primarius Januarius Subangweu kedua terdakwa terlebih dahulu melakukan pencurian dirumah saksi.

- Bahwa Handphone saksi yang berhasil diambil kedua terdakwa yaitu Handphone Merk Realme.

- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar permanen namun rumah tersebut terdapat tanaman privet (tanaman pagar) setinggi kurang lebih 1 (satu) meter yang memagari rumah tersebut dan berfungsi sebagai pagar dan terdapat pintu / jalan masuk sebagai akses untuk masuk dan keluar rumah.

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah saksi tidak ada yang rusak.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Handphone saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa mengalami kerugian kurang lebih sekitar **Rp 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu).
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diperiksa dipersidangan.
- Bahwa terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian Handphone.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun atas kasus penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa bersama terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Ayub Da Silva dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat bertempat di dalam rumah saksi korban Ayub Da Silva yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur dan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita bertempat bertempat di dalam rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melihat pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva dalam keadaan sedikit terbuka kemudian terdakwa I membuka pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva lalu terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Ayub Da Silva sementara terdakwa II mengawasi lokasi

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar dari luar selanjutnya setelah terdakwa I masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tengah terdakwa I melihat 1 (satu) unit Handphone REDMEAL warna hitam milik saksi korban Ayub Da Silva sedang di cash kemudian terdakwa I mencabut Handphone tersebut dan mengambil Handphone milik saksi korban Ayub Da Silva selanjutnya terdakwa I keluar dari rumah saksi korban Ayub Da Silva dan terdakwa I kembali menutup pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah saksi korban Ayub Da Silva. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melihat jendela kamar rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu dalam keadaan sedikit terbuka selanjutnya terdakwa I membuka jendela kamar saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu lalu terdakwa I masuk ke dalam kamar sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar dari luar rumah pada saat terdakwa I masuk ke dalam kamar saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu, kemudian terdakwa I melihat Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu tersimpan di meja kecil dalam kamar tersebut lalu terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu selanjutnya terdakwa I keluar dari rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu dan menyerahkan Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu ke terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ke sekitar pantai susteran Balela dimana saksi Paulo Diego Armando Riberu Alias Rahul yang melihat terdakwa I dan terdakwa II bersembunyi di balik sampan sehingga berhasil di tangkap oleh warga.

- Bahwa peran dari terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa II berperan mengawasi lokasi sekitar.
 - Bahwa terdakwa belum berhasil menikmati hasil curian.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah saat itu terdakwa melihat rumah para korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa dan terdakwa II langsung timbul niat untuk mencuri dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah agar hasil curian berupa handphone akan terdakwa jual dan menghasilkan uang untuk keperluan terdakwa dan terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban.
 - Bahwa pada saat terdakwa mengambil Handphone milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban.
 - Bahwa kondisi rumah saksi korban Ayub Da Silva dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg tidak memiliki pagar permanen
- Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt*



namun rumah tersebut terdapat tanaman privet (tanaman pagar) setinggi kurang lebih 1 (satu) meter yang memagari rumah tersebut dan berfungsi sebagai pagar dan terdapat pintu / jalan masuk sebagai akses untuk masuk dan keluar rumah.

- Bahwa benat terdakwa mengetahui perbuatannya mencuri Handphone adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diperiksa dipersidangan.
- Bahwa terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian Handphone.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa bersama terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Ayub Da Silva dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat bertempat di dalam rumah saksi korban Ayub Da Silva yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur dan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita bertempat bertempat di dalam rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melihat pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva dalam keadaan sedikit terbuka kemudian terdakwa I membuka pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva lalu terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Ayub Da Silva sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar dari luar selanjutnya setelah terdakwa I masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tengah terdakwa I melihat 1 (satu) unit Handphone REDMEAL warna hitam milik saksi korban Ayub Da Silva sedang di cash kemudian terdakwa I mencabut Handphone tersebut dan mengambil Handphone milik saksi korban Ayub Da Silva selanjutnya terdakwa I keluar dari rumah saksi korban Ayub Da Silva dan terdakwa I kembali menutup pintu

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah saksi korban Ayub Da Silva. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melihat jendela kamar rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu dalam keadaan sedikit terbuka selanjutnya terdakwa I membuka jendela kamar saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu lalu terdakwa I masuk ke dalam kamar sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar dari luar rumah pada saat terdakwa I masuk ke dalam kamar saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu, kemudian terdakwa I melihat Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subaweu tersimpan di meja kecil dalam kamar tersebut lalu terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu selanjutnya terdakwa I keluar dari rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu dan menyerahkan Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu ke terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ke sekitar pantai susteran Balela dimana saksi Paulo Diego Armando Riberu Alias Rahul yang melihat terdakwa I dan terdakwa II bersembunyi di balik sampan sehingga berhasil ditangkap oleh warga.

- Bahwa peran dari terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa II berperan mengawasi lokasi sekitar.
- Bahwa terdakwa belum berhasil menikmati hasil curian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah saat itu terdakwa melihat rumah para korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa dan terdakwa II langsung timbul niat untuk mencuri dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah agar hasil curian berupa handphone akan terdakwa jual dan menghasilkan uang untuk keperluan terdakwa dan terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Handphone milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban.
- Bahwa kondisi rumah saksi korban Ayub Da Silva dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg tidak memiliki pagar permanen namun rumah tersebut terdapat tanaman privet (tanaman pagar) setinggi kurang lebih 1 (satu) meter yang memagari rumah tersebut dan berfungsi sebagai pagar dan terdapat pintu / jalan masuk sebagai akses untuk masuk dan keluar rumah.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya mencuri Handphone adalah perbuatan melawan hukum.

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y17 S warna silver kehijauan dengan nomor imei 1: 868536079154872 dan nomor imei 2: 868536079154864.
2. 1 (satu) unit alat cas dengan ciri antara lain kepala / rumah cas berwarna putih dan ter-dapat tulisan kata VIVO dengan sebuah kabel cas berwarna biru muda dan terdapat tulisan kata ROBOT pada bagian atasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,serta barang bukti maka fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa bersama terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi korban Ayub Da Silva dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat bertempat di dalam rumah saksi korban Ayub Da Silva yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur dan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita bertempat bertempat di dalam rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melihat pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva dalam keadaan sedikit terbuka kemudian terdakwa I membuka pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva lalu terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Ayub Da Silva sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar dari luar selanjutnya setelah terdakwa I masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tengah terdakwa I melihat 1 (satu) unit Handphone REDMEAL warna hitam milik saksi korban Ayub Da Silva sedang di cash kemudian terdakwa I mencabut Handphone tersebut dan mengambil Handphone milik saksi korban Ayub Da Silva selanjutnya

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



terdakwa I keluar dari rumah saksi korban Ayub Da Silva dan terdakwa I kembali menutup pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah saksi korban Ayub Da Silva. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melihat jendela kamar rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu dalam keadaan sedikit terbuka selanjutnya terdakwa I membuka jendela kamar saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu lalu terdakwa I masuk ke dalam kamar sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar dari luar rumah pada saat terdakwa I masuk ke dalam kamar saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu, kemudian terdakwa I melihat Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu tersimpan di meja kecil dalam kamar tersebut lalu terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu selanjutnya terdakwa I keluar dari rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu dan menyerahkan Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu ke terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ke sekitar pantai susteran Balela dimana saksi Paulo Diego Armando Riberu Alias Rahul yang melihat terdakwa I dan terdakwa II bersembunyi di balik sampan sehingga berhasil di tangkap oleh warga.

- Bahwa benar pada saat para terdakwa mengambil Handphone milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban.
- Bahwa benar kondisi rumah saksi korban Ayub Da Silva dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg tidak memiliki pagar permanen namun rumah tersebut terdapat tanaman privet (tanaman pagar) setinggi kurang lebih 1 (satu) meter yang memagari rumah tersebut dan berfungsi sebagai pagar dan terdapat pintu / jalan masuk sebagai akses untuk masuk dan keluar rumah.
- Bahwa benar kondisi rumah saksi korban Ayub Da Silva dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg telah memafkan para terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu
7. Yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton dan terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, *maka unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian barang atau harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Pengambilan itu dianggap selesai manakala barang tersebut sudah dipindahkan dari tempatnya semula. Sedangkan "suatu barang" adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat diukur dengan nilai uang dalam kehidupan sehari-hari.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat bertempat di dalam rumah saksi korban Ayub Da Silva yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka,

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. Flores Timur dan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita bertempat bertempat di dalam rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melihat pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva dalam keadaan sedikit terbuka kemudian terdakwa I membuka pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva lalu terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban Ayub Da Silva sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar dari luar selanjutnya setelah terdakwa I masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tengah terdakwa I melihat 1 (satu) unit Handphone REDMEAL warna hitam milik saksi korban Ayub Da Silva sedang di cash kemudian terdakwa I mencabut Handphone tersebut dan mengambil Handphone milik saksi korban Ayub Da Silva selanjutnya terdakwa I keluar dari rumah saksi korban Ayub Da Silva dan terdakwa I kembali menutup pintu dapur rumah saksi korban Ayub Da Silva kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari rumah saksi korban Ayub Da Silva. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melihat jendela kamar rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu dalam keadaan sedikit terbuka selanjutnya terdakwa I membuka jendela kamar saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu lalu terdakwa I masuk ke dalam kamar sementara terdakwa II mengawasi lokasi sekitar dari luar rumah pada saat terdakwa I masuk ke dalam kamar saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subangweu, kemudian terdakwa I melihat Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Januarius Subaweu tersimpan di meja kecil dalam kamar tersebut lalu terdakwa I mengambil Handphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu selanjutnya terdakwa I keluar dari rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu dan menyerahkan Hanphone milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu ke terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ke sekitar pantai susteran Balela dimana saksi Paulo Diego Armando Riberu Alias Rahul yang melihat terdakwa I dan terdakwa II bersembunyi di balik sampan sehingga berhasil di tangkap oleh warga; Bahwa benar peran dari terdakwa I masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa II berperan mengawasi lokasi sekitar. Bahwa benar terdakwa belum berhasil menikmati hasil curian. Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah saat itu terdakwa melihat rumah para korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa dan terdakwa II langsung timbul niat untuk mencuri dan tujuan terdakwa melakukan

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



pencurian tersebut adalah agar hasil curian berupa handphone akan terdakwa jual dan menghasilkan uang untuk keperluan terdakwa dan terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *unsure ini telah penuhi*;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengenai "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda atau barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa barang berupa : 1 (satu) unit handphone mrk vivo Y17 S warna silver kehijauan dengan nomor imei 1: 868536079154872 dan nomor imei 2: 868536079154864, 1 (satu) unit alat cas dengan ciri antara lain kepala / rumah cas berwarna putih dan terdapat tulisan kata VIVO dengan sebuah kabel cas berwarna biru muda dan terdapat tulisan kata ROBOT pada bagian atasnya dan 1 (satu) unit handphone merk README warna hitam, adalah milik atau kepunyaan milik saksi korban Ayub Da Silva dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud "untuk memiliki" adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan "melawan hukum" berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini pemilik barang yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone mrk vivo Y17 S warna silver kehijauan dengan nomor imei 1: 868536079154872 dan nomor imei 2: 868536079154864, 1 (satu) unit alat cas dengan ciri antara lain kepala / rumah cas berwarna putih dan terdapat tulisan kata VIVO dengan sebuah kabel cas berwarna biru muda dan terdapat tulisan kata ROBOT pada bagian atasnya, 1 (satu) unit handphone merk README warna hitam ,tanpa

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak atau tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu saksi korban Ayub Da Silva dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg dengan maksud untuk menjualnya dan sebagai biaya pulang ke Lembata;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual guna memenuhi kebutuhan pulang ke Lembata adalah perbuatan yang melawan hukum karena terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa *unsure ini telah terpenuhi*;

Ad.5. Unsur Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu. Dalam unsure ini kehadiran dari pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut diatas dapat diuraikan bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban Ayub Da Silva dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg dilakukannya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita dan sekira pukul 04.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melihat jendela kamar rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu dan masuk kedalam rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu;

Menimbang bahwa kondisi rumah saksi korban Ayub Da Silva dan saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg tidak memiliki pagar permanen namun rumah tersebut terdapat tanaman privet (tanaman pagar) setinggi kurang lebih 1 (satu) meter yang memagari rumah tersebut dan berfungsi sebagai pagar dan terdapat pintu / jalan masuk sebagai akses untuk masuk dan keluar rumah

Menimbang, bahwa dari jam tersebut sudah patut diketahui saat itu hari masih gelap atau belum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa *unsure ini telah terpenuhi*;

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat/kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa yang melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone mrk vivo Y17 S warna silver kehijauan dengan nomor imei 1: 868536079154872 dan nomor imei 2: 868536079154864, 1 (satu) unit alat cas dengan ciri antara lain kepala / rumah cas berwarna putih dan terdapat tulisan kata VIVO dengan sebuah kabel cas berwarna biru muda dan terdapat tulisan kata ROBOT pada bagian atasnya milik saksi korban Ayub Da Silva dan 1 (satu) unit handphone merk README warna hitam milik saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg Alias Primabawa dimana terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton dan terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman dengan bersekutu melakukan pencurian dimana peran terdakwa I Antonius Paji Dasilva Alias Anton berperan masuk kedalam rumah para korban, sedangkan terdakwa II Abdurahman Bahi Alias Rahman berperan hanya berdiri di luar rumah para korban sambil memantau memantau dan melihat situasi, kondisi dan keadaan diluar rumah tersebut, maka unsure ini telah terpenuhi pula;

Ad.7. Yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa mengenai masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan berlanjut, Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relative cukup lama.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah saksi korban Ayub Da Silva yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur selanjutnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg yang beralamat di Kelurahan. Pohon Siri Kecamatan. Larantuka, Kabupaten. Flores Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa *unsure ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y17 S warna silver kehijauan dengan nomor imei 1: 868536079154872 dan nomor imei 2: 868536079154864, yang telah disita dari para terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban *Primarius Januarius Subangweu Openg*

1 (satu) unit alat cas dengan ciri antara lain kepala / rumah cas berwarna putih dan terdapat tulisan kata VIVO dengan sebuah kabel cas berwarna biru muda dan terdapat tulisan kata ROBOT pada bagian atasnya. yang telah disita dari para terdakwa,

maka dikembalikan kepada saksi korban *Primarius Januarius Subangweu Openg dan saksi korban Ayub Da Silva*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para korban sudah memaafkan para terdakwa
- Para terdakwa belum menikmati hasil curiannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Antonius Paji Dasilva Alias Anton** dan Terdakwa II **Abdurahman Bahi Alias Rahman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y17 S warna silver kehijauan dengan nomor imei 1: 868536079154872 dan nomor imei 2: 868536079154864

Dikembalikan pada pemiliknya saksi korban Primarius Januarius Subangweu Openg

- 1 (satu) unit alat cas dengan ciri antara lain kepala / rumah cas berwarna putih dan ter-dapat tulisan kata VIVO dengan sebuah kabel cas berwarna biru muda dan terdapat tulisan kata ROBOT pada bagian atasnya.

Dikembalikan pada pemiliknya saksi korban Ayub Da Silva

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belpay, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Taufik Tadjuddin, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Seprians Belpay

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)